



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berpedoman pada hasil analisis kajian dari Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2017;
  - c. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan beban kerja, tempat tugas dan kondisi kerja ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 17);

- 15 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Pejabat adalah Kepala BAPENDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang (Pemegang Eselon) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan digaji menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bekerja secara penuh pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
10. Beban kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal.
11. Beban kerja normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 jam kerja dalam satu tahun.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan CPNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

## BAB II

### KEWAJIBAN PEGAWAI

#### Pasal 2

- (1) Setiap PNS pada BAPENDA wajib :
  - a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
  - b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
  - c. mematuhi ketentuan jam kerja;
  - d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
  - e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.

- (2) PNS yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Bagian Kesatu

##### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi PNS dan CPNS pada BAPENDA berdasarkan Analisis Beban Kerja.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. jumlah maksimal tambahan penghasilan Pejabat Eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja yang ditetapkan untuk :
  1. eselon II, sebesar sampai dengan Rp9.854.730,00,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
  2. eselon III, sebesar : Rp6.027.955,00,- (enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sampai dengan Rp7.953.552,00,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

3. eselon IV, sebesar : Rp4.534.920,00,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp. 4.988.412,00,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah)
  4. jabatan fungsional : Rp1.709.316,00,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sampai dengan Rp3.087.234,00,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah)
  5. staf sebesar : Rp750.006,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu enam rupiah) sampai dengan Rp. 1.412.802,00,- (satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya ; dan
  - c. tambahan penghasilan dapat saja berubah sesuai kemampuan Daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi.

## Bagian Kedua

### Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan

#### Pasal 5

Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. pembayaran tambahan Penghasilan didasarkan pada daftar hadir setiap hari;
- b. selain daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dasar penilaian pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pengamatan dan penilaian langsung;
- c. tambahan penghasilan dibayarkan setiap dua bulan dan atau setiap triwulan pada awal bulan berikutnya; dan
- d. khusus untuk bulan Desember atau triwulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenan.

## Pasal 6

PNS dan CPNS yang menjalankan tugas di luar kota seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/tugas kedinasan lainnya, maka PNS dan CPNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti Pegawai yang bertugas di kantor sepanjang Pegawai yang bersangkutan ada Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi PNS dan CPNS yang mengikuti rapat dinas/tugas kedinasan di luar Daerah maupun dalam Daerah.

## Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS dan CPNS yang:

- a. sedang mengikuti tugas belajar;
- b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau
- c. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja.

## Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN JAM KERJA

## Pasal 9

- (1) Jam kerja Pemerintah Daerah ditetapkan Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30 sampai dengan 16.00 Wita;
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu yang diberikan oleh atasan langsung, maka pekerjaan tersebut wajib diselesaikan hari itu tanpa adanya perhitungan lembur kerja kecuali makan kerja lembur jika pekerjaan tersebut minimal diselesaikan 2 (dua) jam setelah waktu normal kerja selesai; dan

- b. penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.
- (3) PNS dan CPNS wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
  - (4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
  - (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
    - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
    - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
    - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; dan
    - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
  - (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
  - (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.

## BAB V

### PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
  - a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja;
  - b. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja;
  - c. PNS dan CPNS yang pulang sebelum waktunya;
  - d. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya;
  - e. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
  - f. PNS dan CPNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (per seratus).

- (3) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 Wita diberlakukan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- (5) PNS dan CPNS yang pulang sebelum waktunya yaitu sebelum :
  - a. jam 16.00 untuk hari Senin sampai dengan Jumat; diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (6) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (7) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100 % (seratus per seratus).

#### Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan :
  - a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
  - c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS dan CPNS yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. PNS dan CPNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotocopy rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - b. PNS dan CPNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. PNS dan CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
  - d. PNS dan CPNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) PNS dan CPNS yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS dan CPNS wanita yang melaksanakan persalinan yang

pertama dan kedua sejak diangkat sebagai (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan boleh diangkat jika sudah ada ketentuan umum dikenakan pemotongan 50 % (lima puluh per seratus).

## Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin ringan :
    1. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
    2. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus), selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
    3. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. hukuman disiplin sedang :
    1. sebesar 50 % (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
    2. sebesar 50 % (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - c. hukuman disiplin berat :
    1. sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
    2. sebesar 90 % (Sembilan puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    3. sebesar 95 % (Sembilan puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
    4. sebesar 100 % (seratus per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dan CPNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka PNS dan CPNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS dan CPNS yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

### Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus per seratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali.

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 14

- (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai .

#### Pasal 15

Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikurangi sebesar jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau
- b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap Pegawai yang bersangkutan per bulan.

#### Pasal 16

Jumlah tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir Pegawai setiap bulan oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada BAPENDA

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Badan berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dalam lingkungan BAPENDA.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, dan para Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub bidang dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TANGGAL 20 Juni 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TORAJA  
 UTARA

DAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAPENDA  
 KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 30 %	Keterangan
1	14	2,825	Rp. 11.628,-	Rp. 9,854,730	Kepala Badan
2	13	2,425	Rp. 11.628,-	Rp. 8,459,370	-
3	12	2,280	Rp. 11.628,-	Rp. 7,953,552	Sekretaris
4	11	2,060	Rp. 11.628,-	Rp. 7,186,104	Kepala Bidang
5	10	1,728	Rp. 11.628,-	Rp. 6,027,955	-
6	9	1,430	Rp. 11.628,-	Rp. 4,988,412	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
7	8	1,300	Rp. 11.628,-	Rp. 4,534,920	-
8	7	885	Rp. 11.628,-	Rp. 3,087,234	-Bendahara Pengeluaran -Bendahara Belanja Tdk Langsung -Penyusun Program,Lakip,Renstra dan Renja. -Kepala UPTD -Penyusun Rencana Program/Kerja -Bendahara Benda Berharga -Bendahara Penerima
9	6	685	Rp. 11.628,-	Rp. 2,389,554	-Pengolah Data dan Arsip -Pengolah Dokumen Aset -Bendahara Pembantu -Bendahara Gaji
10	5	490	Rp. 11.628,-	Rp. 1,709,316	-Operator Komputer -Operator Gaji -Pengadministrasi Umum -Penagih
11	4	405	Rp. 11.628,-	Rp. 1,412,802	-Pembantu Penagih
12	3	338	Rp. 11.628,-	Rp. 1.179,079	-Petugas Kebersihan
13	2	273	Rp. 11.628,-	Rp. 952,333	-
14	1	215	Rp. 11.628,-	Rp. 750,006	-

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 18

PNS dan CPNS yang memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang menerima pendapatan lain atau penghasilan lain pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkungan BAPENDA.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TANGGAL 20 Juni 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TORAJA  
 UTARA

DAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAPENDA  
 KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 30 %	Keterangan
1	14	2,825	Rp. 11.628,-	Rp. 9,854,730	Kepala Badan
2	13	2,425	Rp. 11.628,-	Rp. 8,459,370	-
3	12	2,280	Rp. 11.628,-	Rp. 7,953,552	Sekertaris
4	11	2,060	Rp. 11.628,-	Rp. 7,186,104	Kepala Bidang
5	10	1,728	Rp. 11.628,-	Rp. 6,027,955	-
6	9	1,430	Rp. 11.628,-	Rp. 4,988,412	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
7	8	1,300	Rp. 11.628,-	Rp. 4,534,920	-
8	7	885	Rp. 11.628,-	Rp. 3,087,234	-Bendahara Pengeluaran -Bendahara Belanja Tdk Langsung -Penyusun Program, LKIP, Renstra dan Renja. -Kepala UPTD -Penyusun Rencana Program/Kerja -Bendahara Benda Berharga -Bendahara Penerima
9	6	685	Rp. 11.628,-	Rp. 2,389,554	-Pengolah Data dan Arsip -Pengolah Dokumen Aset -Bendahara Pembantu -Bendahara Gaji
10	5	490	Rp. 11.628,-	Rp. 1,709,316	-Operator Komputer -Operator Gaji -Pengadministrasi Umum -Penagih
11	4	405	Rp. 11.628,-	Rp. 1,412,802	-Pembantu Penagih
12	3	338	Rp. 11.628,-	Rp. 1.179,079	-Petugas Kebersihan
13	2	273	Rp. 11.628,-	Rp. 952,333	-
14	1	215	Rp. 11.628,-	Rp. 750,006	-

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN